

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai *Intermediary*, artinya bank sebagai lembaga keuangan sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (kreditur) dengan pihak yang membutuhkan dana (debitur). Di Indonesia terdapat dua jenis bank dilihat dari prinsipnya. Pertama adalah bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kepada pihak-pihak kekurangan dana dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kedua adalah bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak-pihak kekurangan dana dalam rangka mensejahterakan rakyat dan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.

Perbankan syariah mempunyai prinsip bagi hasil yang berbeda dengan bank konvensional, yang ternyata lebih tangguh dan terbukti mampu bertahan pada saat krisis moneter. Bahkan sistem perbankan syariah saat ini lebih berkembang dan menjadi alternatif menarik bagi kalangan pengusaha sebagai pelaku bisnis, akademisi sebagai penyedia sumber daya manusia dan masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan.

Perbankan syariah dalam Islam didasarkan pada kaidah dalam ushul fikih, bahwa “*maa laa yatimm al-wajib illa bihi fa huwa wajib*”, yakni sesuatu

yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib. Dan karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, lembaga perbankan ini pun wajib diadakan. Dengan demikian, maka kaitan antara Islam dengan perbankan menjadi jelas.

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Perbankan syariah sebagai bentuk implementasi konsep ekonomi syariah juga mempunyai spirit yang sama, yaitu keberpihakan kepada sektor riil terutama usaha menengah ke bawah. Perbankan syariah yang tidak mengenal rezim bunga, namun menawarkan kerjasama yang saling menguntungkan antara pemilik modal (shahibul mal) dengan pengusaha (mudharib) melalui skema mudharabah atau musyarakah. Di samping itu, kelahiran perbankan syariah antara lain ditujukan untuk menggerakkan ekonomi umat yang sebagian besar berada di kalangan menengah ke bawah.

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank Islam berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan (*profit lost sharing principle*).

Seperti bank konvensional, bank syariah juga memberikan jasa-jasa pembiayaan. Jasa-jasa pembiayaan yang diberikan bank syariah jauh lebih beragam daripada jasa-jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank konvensional. Mengenai jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank Islam bukan saja pembiayaan yang disebut dalam istilah bank konvensional sebagai kredit, tetapi juga memberikan jasa-jasa pembiayaan yang biasanya diberikan oleh lembaga pembiayaan (*multi finance company*), seperti *leasing*, *hire purchase*, pembelian barang oleh nasabah bank kepada bank Islam yang bersangkutan dengan cicilan, pembelian barang oleh bank Islam kepada perusahaan manufaktur dengan pembayaran dimuka, penyertaan modal (*equity participation* atau *venture capital*).

Jasa-jasa perbankan Islam yang terkait dengan jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah dikemas dalam produk-produk yang ada dalam bank syariah, salah satunya adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Sedangkan pola pelayanannya dengan memakai jenis pembelian berdasarkan pesanan. Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambah suatu *mark up* atau keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.

Mudharabah dan musyarakah yang ditawarkan pada bank syariah lebih cocok dibandingkan dengan pembelian kredit yang ada di bank konvensional, karena dengan sistem pembagian bagi hasil dan *revenues sharing* dan ketentuan usaha yang diberikan oleh bank diharapkan memberikan kepuasan.

Transparansi bagi bank syariah bersifat mutlak dan harus dilakukan. Dengan adanya transparansi yang benar-benar transparan diharapkan akan semakin meningkat kepercayaan nasabah. Salah satu implementasi transparansi dalam operasional bank syariah adalah pembuatan laporan bagi hasil kepada semua deposan secara rutin setiap bulan. Dalam laporan bagi hasil antara lain dilaporkan berapa jumlah pendapatan yang diterima bank dalam satu bulan yang akhirnya akan berpengaruh terhadap berapa nominal hasil investasi yang akan diterima deposan.

Persaingan antar bank syariah yang semakin ketat, secara langsung ataupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pencapaian profitabilitas bank syariah. Meskipun bank syariah memiliki motivasi lebih daripada sekedar bisnis, kemampuan bank syariah dalam menghasilkan profit menjadi indikator penting keberlanjutan entitas bisnis. Selain itu, kemampuan menghasilkan profit menjadi indikator penting untuk mengukur kemampuan bersaing bank syariah dalam jangka panjang.

Bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan

dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip wadiah maupun prinsip mudharabah. Sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip ujroh dan akad pelengkap (Karim, 2008).

Penilaian kelayakan pembiayaan pada bank syariah, selain didasarkan pada *business wise*, juga harus mempertimbangkan *syariah wise*. Artinya, bisnis tersebut layak dibiayai dari segi usahanya dan *acceptable* dari segi syariahnya (Muhammad, 2005). Diantara empat pola penyaluran pembiayaan yang ada pada bank syariah, terdapat dua pola utama yang saat ini dijalankan oleh bank dalam penyaluran pembiayaan, yakni pembiayaan dengan prinsip jual beli dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pendapatan bank sangat ditentukan oleh berapa banyak keuntungan yang diterima dari pembiayaan yang disalurkan. Keuntungan yang diterima dari prinsip jual beli berasal dari *mark up* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Sedangkan pendapatan dari prinsip bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan besarnya nisbah, keuntungan bank tergantung pada keuntungan nasabah. Pola bagi hasil banyak mengandung risiko, oleh karena itu pihak bank harus aktif berusaha mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian nasabah sejak awal (Muhammad, 2005).

Akad yang banyak digunakan dalam pembiayaan pada prinsip jual beli adalah murabahah, salam dan *istishna'* (Harahap et al., 2005). Sedangkan pada prinsip bagi hasil, akad yang banyak digunakan adalah mudharabah dan musyarakah. Berdasarkan statistik Bank Indonesia, akad murabahah

mendominasi pembiayaan yang disalurkan bank syariah dan disusul dengan akad mudharabah dan musyarakah. Dengan diperolehnya pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan, diharapkan profitabilitas bank akan membaik, yang tercermin dari perolehan laba yang meningkat (Firdaus, 2009). Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan baik pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, maupun jenis pembiayaan lainnya akan sangat mempengaruhi profitabilitas yang diterima bank syariah.

Profitabilitas atau yang disebut dengan *Return On Asset* digunakan untuk mengukur kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba. Dimana ROA mengukur tingkat profitabilitas suatu bank berdasarkan aset yang berasal dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Rizal, 2016).

Menurut Brigham dan Houston (2010:146), untuk mengukur profitabilitas bank, biasanya menggunakan rasio profitabilitas karena rasio profitabilitas sudah mencakup rasio utang, rasio aktivitas maupun rasio likuiditas yang terdiri dari *Return On Equity* yaitu rasio yang menggambarkan besarnya kembalian atas modal untuk menghasilkan keuntungan, dan *Return On Asset* yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan dari keseluruhan aset yang ada dan digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Selain itu, dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian ROA daripada ROE karena Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya

sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat sehingga ROA lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas perbankan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset (Dendawijaya, 2005). Oleh karena itu, *Return On Asset* penting dalam mengukur profitabilitas suatu bank, dimana menggambarkan kemampuan suatu bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan.

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual (Karim, 2008). Pembiayaan jual beli terdiri dari pembiayaan murabahah, salam, dan istishna. Semakin besar pembiayaan jual beli maka semakin besar pula profitabilitas perbankan syariah yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA). Pada penelitian Rahman dan Rochmanika (2012), secara persial pembiayaan jual beli berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA). Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian dari Maya (2009) dan Mawardi (2012) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan murabahah yang merupakan salah satu jenis pembiayaan jual beli, maka semakin kecil profitabilitas bank umum Syariah. Dengan kata lain bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum Syariah. Dari hasil penelitian tersebut mengindikasikan adanya *research gap* dari pengaruh variabel

pembiayaan jual beli terhadap ROA, maka dari itu diperlukan penelitian lanjutan.

Pembiayaan bagi hasil adalah prinsip berbagi keuntungan antara pihak bank dengan nasabah. Konsep bagi hasil akan ditetapkan di akhir setelah nasabah melakukan sebuah usaha untuk memperoleh keuntungan dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Riyadi, 2014). Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu: musyarakah, mudharabah, muzara'ah, dan musaqah. Meskipun demikian, prinsip yang paling banyak digunakan adalah musyarakah dan mudharabah (Antonio, 2001). Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana (Nurhayati, 2011). Musyarakah merupakan semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud (Karim, 2008). Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui pembiayaan bagi hasil yang disalurkan, bank syariah akan memperoleh pendapatan berupa bagi hasil yang menjadi bagian bank. Pembiayaan bagi hasil perbankan syariah terdiri dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Semakin besar pembiayaan bagi hasil maka akan semakin besar pula profitabilitas perbankan syariah yang dihitung dengan *Return On Asset*



(ROA). Pada penelitian Rahman dan Rochmanika (2012), menunjukkan hasil bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA). Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian Wicaksana (2011) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan mudharabah dan musyarakah maka semakin tinggi profitabilitas bank umum Syariah yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA), dengan kata lain bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap ROA. Dari hasil penelitian tersebut mengindikasikan adanya *research gap* dari pengaruh variabel pembiayaan bagi hasil terhadap ROA, maka dari itu diperlukan penelitian lanjutan. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Sofa (2009) yang berjudul “Pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah”, menyatakan terdapat pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Perbedaan hasil dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofa bisa disebabkan oleh perbedaan rasio profitabilitas yang digunakan. Pada penelitian ini rasio profitabilitas yang dipilih adalah *Return On Equity*, sedangkan penelitian Sofa menggunakan rasio *Return On Assets*.

*Capital adequacy ratio* (CAR) yaitu rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank, untuk saat ini minimal CAR sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), atau ditambah dengan Risiko Pasar dan Risiko Operasional, ini tergantung pada kondisi bank yang bersangkutan, CAR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ini, mengacu pada ketentuan atau standar internasional yang dikeluarkan oleh *Banking for*

*International Settlement* (BIS) (Zulfiah, 2012). Pada penelitian Zulifiah dan Susilowibowo (2012) menunjukkan hasil bahwa *capital adequacy ratio* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA. Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian Agustiningrum (2011) menunjukkan hasil bahwa *capital adequacy ratio* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA. Selain itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Syaichu (2013), Rizal (2016), Pinasti (2018) menunjukkan hasil bahwa *capital adequacy ratio* tidak berpengaruh terhadap ROA.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan jual beli berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (roa) bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia periode 2011-2015 ?
2. Apakah pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (roa) bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia periode 2011-2015 ?
3. Apakah capital adequacy ratio berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (roa) bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia periode 2011-2015 ?

### C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas (roa) bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia periode 2011-2015.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas (roa) bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia periode 2011-2015.
3. Untuk mengetahui pengaruh *capital adequacy ratio* terhadap profitabilitas (roa) bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia periode 2011-2015.

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait dengan pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan *capital adequacy ratio*.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi perusahaan dalam penentuan profitabilitas. Faktor-faktor yang diteliti tersebut diharapkan dapat membantu manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan.
- b. Bagi institusi, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan pengetahuan yang lebih luas mengenai teori-teori keuangan khususnya mengenai profitabilitas.